



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Agam.

2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan.
3. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
4. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari.
5. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Walinagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Walinagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
7. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
9. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Nagari selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ADN SETIAP NAGARI

Pasal 2

Penghitungan besaran ADN setiap Nagari mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari;
- b. jumlah penduduk nagari;
- c. angka kemiskinan nagari;
- d. luas wilayah nagari; dan
- e. indeks kesulitan geografis nagari.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan menggunakan data Walinagari dan jumlah Perangkat Nagari di setiap nagari.
- (2) Jumlah penduduk nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan menggunakan data jumlah penduduk nagari yang bersumber dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kependudukan.
- (3) Angka kemiskinan nagari dan luas wilayah nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari OPD terkait.
- (4) Indeks kesulitan geografis nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari OPD terkait.

Pasal 4

- (1) Besaran ADN setiap nagari dihitung dengan cara mengalikan nilai bobot nagari dengan jumlah pagu ADN kabupaten.
- (2) Nilai bobot nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi dari perkalian nilai bobot masing-masing variabel dengan koefisien masing-masing variabel.

- (3) Koefisien variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan antara variabel nagari yang bersangkutan dengan jumlah nilai variabel nagari se-Kabupaten.
- (4) Besaran ADN dan rumusan penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ADN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADN dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran ADN dapat dilakukan setelah APB Nagari ditetapkan.
- (3) Penyaluran ADN dibagi atas 2 bagian, yaitu:
 - a. ADN untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari; dan
 - b. ADN selain penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari.

Pasal 6

ADN untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a disalurkan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. triwulan I, mulai bulan Januari sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. triwulan II, mulai bulan April sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. triwulan III, mulai bulan Juli sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. triwulan IV, mulai bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Pasal 7

ADN selain penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b disalurkan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, mulai bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tahap II, paling cepat bulan Mei sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III, paling cepat bulan Septembar sebesar 20% (dua puluh persen);

Pasal 8

(1) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setelah Bupati melalui dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari menerima persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. tahap I terdiri dari :

- 1) peraturan nagari tentang APB Nagari;
- 2) surat permintaan pencairan dana dari pemerintah nagari;
- 3) laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari tahun sebelumnya yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- 4) rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN.

2. tahap II terdiri dari :

- 1) surat permintaan pencairan dana dari pemerintah nagari;
- 2) laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
- 3) laporan realisasi penggunaan ADN yang telah disalurkan paling sedikit 80% (delapan puluh persen dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan

4) rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN Tahap II.

3. Tahap III terdiri dari :

- 1) surat permintaan pencairan dana dari pemerintah Nagari;
- 2) laporan realisasi pelaksanaan APB Nagari yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
- 3) laporan realisasi penggunaan ADN yang telah disalurkan paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dan telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan; dan
- 4) rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN Tahap III.

(2) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan penyaluran di terima Bupati melalui dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) belum ditetapkan, penyaluran ADN untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat dilakukan setelah Walinagari menetapkan peraturan Walinagari tentang penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari dan operasional Nagari.
- (2) Peraturan Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari sebagai syarat pencairan ADN untuk penghasilan tetap Walinagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari Tahap I.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADN diprioritaskan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.
- (2) Penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan ADN yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Walinagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADN setiap bulan kepada Bupati melalui dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan nagari.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan setelah direkonsiliasi di tingkat kecamatan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan, pelaporan dan sisa ADN di RKN.

Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi ditemukan adanya sisa ADN di RKN tahun sebelumnya lebih dari 7% (tujuh persen), maka diberikan sanksi berupa pemotongan penyaluran ADN untuk tahun anggaran berjalan.
- (2) Sisa ADN di RKN tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dari ADN yang telah ditransfer dari RKUD ke RKN dikurangi belanja.

- (3) Besaran pemotongan penyaluran ADN tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar kelebihan sisa ADN tahun lalu setelah dikurangi 7% (tujuh persen).
- (4) Pemotongan penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada penyaluran ADN tahap 3 (tiga).
- (5) Besaran pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 27 Januari 2023
BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
NAGARI TAHUN 2023

PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2023

NO.	NAMA NAGARI	BESARAN ALOKASI (Rp)
1	TIKU SELATAN	1.222.988.262
2	TIKU UTARA	834.929.453
3	TIKU LIMO JORONG	1.485.211.598
4	DURIAN KAPEH DARUSSALAM	731.888.614
5	LUBUK BASUNG	2.660.097.285
6	GERAGAHAN	1.042.291.218
7	KAMPUNG PINANG	644.530.142
8	KAMPUNG TANGAH	863.677.413
9	MANGGOPOH	2.202.428.880
10	TANJUNG SANI	972.108.440
11	SUNGAI BATANG	911.672.848
12	MANINJAU	719.618.940
13	BAYUA	1.067.196.572
14	KOTO KACIAK	661.688.646
15	DUO KOTO	671.097.403
16	KOTO GADANG ANAM KOTO	608.903.254
17	KOTO MALINTANG	753.244.572
18	DALKO	627.374.110
19	PANINJAUAN	703.876.297
20	MATUA HILIA	794.268.595
21	MATUA MUDIAK	792.254.519
22	TIGO BALAI	795.213.170
23	LAWANG	745.121.665
24	PAKIK PANJANG	494.123.072
25	PANTA PAUH	550.447.055
26	SUNGAI LANDIA	626.629.400
27	BALINGKA	855.568.548
28	KOTO TUO	746.813.008
29	GUGUK TABEK SARAJO	614.284.728

30	KOTO PANJANG	648.144.869
31	SIANOK ANAM SUKU	582.572.216
32	KOTO GADANG	573.227.366
33	PADANG LUA	693.530.772
34	TALUAK AMPEK SUKU	641.292.346
35	PAKAN SINAYAN	910.367.857
36	KUBANG PUTIAH	1.035.981.727
37	LADANG LAWEH	655.969.620
38	CINGKARIANG	782.765.746
39	SUNGAI TANANG	549.139.645
40	BATU TABA	807.857.809
41	BIARO GADANG	853.715.177
42	LAMBAH	643.435.804
43	PANAMPUNG	899.355.361
44	AMPANG GADANG	857.898.844
45	PASIA	527.468.471
46	BALAI GURAH	734.135.161
47	KOTO TINGGI	842.685.653
48	TABEK PANJANG	761.825.717
49	SIMARASOK	908.477.508
50	PADANG TAROK	1.024.311.923
51	SALO	485.783.171
52	KOTO BARU	497.613.893
53	SUNGAI CUBADAK	675.030.674
54	KOTO GADANG	675.360.130
55	KOTO TANGAH	2.152.713.407
56	GADUT	1.405.675.135
57	KAPAU	796.096.809
58	KOTO RANTANG	796.989.355
59	PASIA LAWEH	1.131.915.664
60	PAGADIH	774.500.241
61	NAN TUJUAH	927.770.141
62	NAN LIMO	927.821.657
63	BARINGIN	833.122.110
64	SIPINANG	650.804.812
65	SUNGAI PUAR	705.635.000
66	AMPEK KOTO PALEMBAYAN	1.008.847.229

NO.	KECAMATAN	NAGARI	BESARAN ADN (Rp)
67	PALEMBAYAN	TIGO KOTO SILUNGKANG	1.239.978.400
68	PALEMBAYAN	SALAREH AIA	842.806.774
69	PALEMBAYAN	SALAREH AIA TIMUR	768.122.841
70	PALEMBAYAN	SALAREH AIA UTARA	623.869.835
71	PALEMBAYAN	SALAREH AIA BARAT	675.826.153
72	SUNGAI PUA	PADANG LAWEH	669.042.780
73	SUNGAI PUA	SUNGAI PUA	1.120.937.108
74	SUNGAI PUA	BATAGAK	739.975.157
75	SUNGAI PUA	BATU PALANO	618.539.109
76	SUNGAI PUA	SARIAK	683.141.301
77	AMPEK NAGARI	BATU KAMBING	852.973.833
78	AMPEK NAGARI	SITALANG	715.715.052
79	AMPEK NAGARI	BAWAN	1.869.258.522
80	AMPEK NAGARI	SITANANG	726.836.445
81	CANDUANG	CANDUANG KOTO LAWEH	1.199.186.648
82	CANDUANG	LASI	782.193.297
83	CANDUANG	BUKIK BATABUAH	940.786.673
84	KAMANG MAGEK	MAGEK	1.015.881.046
85	KAMANG MAGEK	KAMANG HILIA	1.096.590.865
86	KAMANG MAGEK	KAMANG MUDIAK	893.740.405
87	KAMANG MAGEK	KAMANG TANGAH ANAM SUKU	589.762.231
88	KAMANG MAGEK	PAUH KAMANG MUDIAK	608.789.725
89	MALALAK	MALALAK UTARA	646.470.670
90	MALALAK	MALALAK TIMUR	839.522.420
91	MALALAK	MALALAK SELATAN	822.259.160
92	MALALAK	MALALAK BARAT	719.822.644
		JUMLAH	79.081.415.821

BUPATI AGAM


ANDRI WARMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
TATACARA
PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI
DANA NAGARI TAHUN 2023

RUMUSAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA NAGARI

1. Rumus penghitungan besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk setiap Nagari sebagai berikut:

$$ADN_x = BN_x \times ADN$$

Keterangan:

ADN_x : Besaran ADN untuk Nagari x

BN_x : Bobot Nagari x

ADN : Jumlah pagu ADN

2. Nilai Bobot untuk setiap variabel adalah sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) untuk jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
- c. 10% (lima belas persen) untuk angka kemiskinan Nagari;
- d. 15% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- e. 15% (lima belas persen) untuk indeks kesulitan geografis.

3. Rumusan perhitungan Nilai Bobot Nagari (BN_x) adalah sebagai berikut:

$$BN_x = (a1.KVAN) + (a2.KVPN) + (a3.KVKN) + (a4.KVLN) + (a5.KVKGN)$$

Keterangan:

BN_x : nilai bobot Nagari untuk Nagari x

$a1$ = nilai bobot variabel jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari

$a2$ = nilai bobot variabel jumlah penduduk nagari

$a3$ = nilai bobot variabel angka kemiskinan nagari

$a4$ = nilai bobot variabel luas nagari

$a5$ = nilai bobot variabel Indeks Kesulitan Geografis Nagari

$KVAN$ = Koefisien variabel jumlah Walinagari dan Perangkat Nagari

$KVPN$ = Koefisien Variabel jumlah Penduduk Nagari

$KVKN$ = Koefisien Variabel jumlah angka kemiskinan Nagari

$KVLN$ = Koefisien Variabel Luas Nagari

$KVIKGN$ = Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Geografis Nagari

KVIKGN= Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Geografis Nagari

4. Rumus penghitungan Koefisien Variabel adalah sebagai berikut:

$$KVx = \frac{Vx}{\Sigma VxKab}$$

Keterangan

KVx : Koefisien Variabel Nagari x

Vx : Variabel Nagari x

$\Sigma VxKab$: Jumlah nilai Variabel se-Kabupaten

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN